



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR**

Nomor : 503/005/DIKDAS/DPM-PTSP/I/2022

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyele.nggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR Nomor : 002/Reko.Teknis/XII/2021, Tanggal 29 OKTOBER 2021

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah	:	SD QUR'AN SAVATY
Nama Lembaga	:	YAYASAN SAVATY SOLUSI INDONESIA
Alamat	:	KOMP. IDI A.P PETTARANI BLOK G8/22 Kel : MASALE / Kec : PANAKUKKANG
Nama Kepala Sekolah	:	JANNATUN MAWADDAH, S.S., S.Pd
No. Telp / No. Hp	:	087758904964
NO. N P S N	:	0
Berlaku Hingga	:	03 Januari 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS

A. ZULKIFLY., S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19800630 199810 1 002



Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;